



March

**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 67 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM
KEGIATAN PENYUSUNAN BULLETIN KAJIAN BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Bulletin Kajian Bappeda dan Litbang, perlu adanya pengelolaan anggaran belanja honorarium narasumber untuk menunjang pelaksanaan acara kegiatan tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 160 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019, pengelolaan anggaran belanja honorarium pada Kegiatan Penyusunan Bulletin Kajian Bappeda dan Litbang, dapat diatur oleh Peraturan Bupati tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Pengelolaan Anggaran Belanja Honorarium untuk Kegiatan Bulletin Kajian Bappeda dan Litbang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN BULLETIN KAJIAN BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Kegiatan Penyusunan Bulletin Kajian Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 adalah Kegiatan Penyusunan Bulletin Kajian Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta *Louchning* Edisi Perdana yang dibiayai APBD yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Penyusunan Bulletin Kajian Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta;
8. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran Kegiatan Penyusunan Bulletin Kajian Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB II
PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM

Pasal 2

- (1) Pengelolaan anggaran belanja honorarium untuk Kegiatan Bulletin Kajian Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta dilaksanakan berdasarkan pada DPA Kegiatan Penyusunan Bulletin Kajian Bappeda dan Litbang (*Lounching* Edisi Perdana) Kabupaten Purwakarta.
- (2) Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggaran belanja yang diperuntukan membiayai honorarium narasumber dan pengolah Bulletin Kajian Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta, pada pelaksanaan Kegiatan Bulletin Kajian Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan Kegiatan Penyusunan Bulletin Kajian Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta berpedoman pada DPA Kegiatan Penyusunan Bulletin Kajian Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 160 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- (2) Penetapan nama-nama narasumber dan pengolah Penyusunan Bulletin Kajian Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta pada Kegiatan Penyusunan Bulletin Kajian Bappeda dan Litbang (*Lounching* Edisi Perdana) Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), dapat ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Sumber pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Bulletin Kajian Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 6 Maret 2019

6. **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 6 Maret 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**



Drs. H. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 67

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 67 TAHUN 2019
TANGGAL : 6 Maret 2019
TENTANG : PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM UNTUK
KEGIATAN PENYUSUNAN BULLETIN KAJIAN BAPPEDA DAN
LITBANG KABUPATEN PURWAKARTA

BESARAN HONORARIUM NARASUMBER DAN PENGOLAH PADA
PENYUSUNAN BULLETIN KAJIAN BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN
PURWAKARTA *LAUNCHING* EDISI PERDANA

1.	Hj. Anne Ratna Mustika, SE	:	Rp.	1.500.000,-	(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
2.	H. Aming	:	Rp.	1.000.000,-	(Satu Juta Rupiah)
3.	Narasumber unsur PNS	:	Rp.	800.000,-	(Delapan Ratus Ribu Rupiah)
4.	Pengolah Bulletin unsur PNS	:	Rp.	800.000.-	(Delapan Ratus Ribu Rupiah)

1-BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA